



PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang membuat peraturan perundang-undangan daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara;
- b. bahwa mineral dan batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan, pengelolaan pengusahaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dilingkungan Propinsi Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;

15. Keputusan ...

15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 555.K/261/ M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1211.K/008/ M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1453.K/ 129/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama ;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
dan
BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUSAHAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Pengusahaan pertambangan mineral dan batubara adalah kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.

7. Pertambangan ...

7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
8. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
9. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
10. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
11. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
12. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
13. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
14. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
15. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
16. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
17. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
18. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
19. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
20. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
21. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
22. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dan bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
23. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

24. Operasi ...

24. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
25. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
26. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral atau batubara dan mineral ikutannya.
27. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
28. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral atau batubara dan daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
29. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
30. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
32. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
33. Kegiatan pasca tambang, yang selanjutnya disebut pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
34. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
35. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.
36. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan lingkungan dan tegaknya peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

BAB II RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk :
 - a. Melaksanakan kebijakan daerah dengan mengutamakan penggunaan mineral dan batubara untuk kepentingan daerah.
 - b. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat setempat.

c. Pengakuan ...

- c. Pengakuan terhadap keberadaan pertambangan rakyat dan hak-hak masyarakat serta terwujudnya pembangunan infrastruktur yang selaras di daerah.
- (2) Penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang pertambangan mineral dan batubara, merupakan salah satu sarana bidang hukum, di samping faktor teknis yang dimaksudkan untuk menunjang:
- a. Peningkatan penyediaan komoditi mineral dan batubara pada industri dan bahan baku energi dalam negeri;
 - b. Peningkatan efisiensi;
 - c. Peningkatan pelayanan masyarakat;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - e. Peningkatan penguasaan IPTEK dan pemanfaatan produksi dalam negeri;
 - f. Peningkatan kepedulian lingkungan dan sosial serta keselamatan & kesehatan kerja;
 - g. Peningkatan partisipasi swasta dalam investasi/produksi;
 - h. Penggalangan kerjasama internasional
- (3) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :
- a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. Mineral logam meliputi ; lithium, brelium, magnesium, kalium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimonit, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium dan zenotin;
 - c. Mineral bukan logam meliputi ; intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluospar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen;
 - d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisopras, kayu terkesikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanps pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
 - e. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Ruang lingkup pengusahaan pertambangan mineral dan batubara dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengusahaan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara.

Pasal 4

- (1) Bupati memiliki kewenangan dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di daerah.
- (2) Kewenangan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada wilayah kabupaten;
 - c. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada wilayah kabupaten;
 - d. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
 - e. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten;
 - f. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten;
 - g. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - h. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - i. Pengkoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
 - j. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada menteri dan gubernur;
 - k. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada menteri dan gubernur;
 - l. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang; dan
 - m. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (3) Sebagian kewenangan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara tersebut dapat dilimpahkan kepada dinas terkait.

Pasal 5

Pengusahaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berada pada wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB III ...

BAB III
PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN PERTAMBANGAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan perusahaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan pada 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan mineral dan batubara di daerah dilaksanakan oleh dinas terkait.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan WP dan WUP termasuk perubahannya sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.
- (5) Tata cara penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara hanya dapat dilaksanakan pada WIUP mineral logam dan batubara yang diperoleh dengan cara lelang.
- (2) Sebelum dilakukan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan.
- (3) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Panitia Lelang WIUP.

Bagian Kedua
Keanggotaan Panitia Lelang

Pasal 8

- (1) Panitia Lelang WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Dalam panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

(3) Tugas ...

- (3) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyusun jadwal lelang;
 - b. Menyiapkan dokumen lelang;
 - c. Mengumumkan waktu pelaksanaan lelang;
 - d. Melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang hanya 1 (satu);
 - e. Menilai kualifikasi peserta lelang;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Melaksanakan lelang;
 - h. Membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara lelang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Evaluasi Penawaran

Pasal 9

- (1) Panitia pelelangan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi administrasi, teknis, keuangan dan kesanggupan untuk membayar besaran harga WIUP paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman lelang.
- (3) Evaluasi kesanggupan membayar besaran harga WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi harga WIUP yang paling tinggi diantara penawaran harga.

Pasal 10

Tata cara evaluasi administrasi, teknis dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penetapan Pemenang WIUP

Pasal 11

- (1) Panitia pelelangan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib mengusulkan peringkat calon pemenang lelang WIUP termasuk berita acara lelang WIUP kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan pemenang lelang baik dalam bentuk badan usaha, koperasi, atau perseorangan berdasarkan usulan peringkat calon pemenang WIUP dari Panitia Pelelangan WIUP.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Sebelum diberikan WIUP oleh Bupati, badan usaha, koperasi, atau perseorangan pemenang WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) wajib menyelesaikan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Membayar harga lelang WIUP yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil pelelangan yang telah ditetapkan.
 - b. Membayar biaya kompensasi data informasi berupa peta WIUP mineral logam atau batubara disertai data lengkap dan penjelasannya;
 - c. Menyampaikan uang jaminan kesungguhan pada rekening bersama antara Bupati dan pemenang lelang WIUP pada bank pemerintah.
- (2) Besarnya biaya kompensasi data informasi dan uang jaminan kesungguhan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Dalam hal badan usaha, koperasi atau perseorangan pemenang lelang WIUP tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), badan usaha, koperasi atau perseorangan peringkat berikutnya menjadi pemenang lelang.
- (2) Badan usaha, koperasi atau perseorangan pemenang lelang peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penempatan dan pencairan kembali uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 14

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan hanya dapat dilaksanakan pada WIUP mineral bukan logam dan batuan yang diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha, koperasi atau perseorangan wajib memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial.
- (3) Pelaksanaan pelayanan permohonan WIUP wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (4) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan permohonan wilayah diberikan WIUP oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara dan bentuk format permohonan wilayah serta format WIUP ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB V ...

BAB V
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Pemberian IUP

Pasal 15

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan IUP dari Bupati.
- (2) IUP terdiri dari :
 - a. IUP Eksplorasi.
 - b. IUP Operasi Produksi.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.

Bagian Kedua
IUP Eksplorasi

Pasal 16

- (1) IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan permohonan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (3) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan, pemegang IUP wajib memulai kegiatannya.

Pasal 17

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib menyampaikan laporan kegiatannya secara triwulan dan tahunan kepada Bupati cq. Kepala Dinas.
- (2) Apabila telah selesai melaksanakan eksplorasi, pemegang IUP Eksplorasi wajib menyampaikan laporan akhir kegiatan eksplorasi dan laporan studi kelayakan kepada Bupati cq. Kepala Dinas.
- (3) Bupati melakukan evaluasi terhadap penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 18

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 19 ...

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara dan persyaratan permohonan IUP Eksplorasi termasuk permohonan perpanjangan jangka waktu IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu hektar).
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 500 (lima ratus) hektar.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.

Bagian Ketiga IUP Operasi Produksi

Pasal 21

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan sebagai peningkatan kelanjutan usaha dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pasal 22

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara dan persyaratan permohonan IUP Operasi Produksi dan permohonan perpanjangan jangka waktu IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24 ...

Pasal 24

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 2.000 (dua ribu ratus) hektar.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) hektar.
- (4) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) hektar.

Bagian Keempat Pemasangan Tanda Batas

Pasal 25

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan dan pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada IUP operasi produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas dengan pemasangan patok baru.

Bagian Kelima Pengolahan dan Pemurnian

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang secara teknis dan ekonomis tidak layak untuk mendirikan instalasi/smelter untuk pengolahan dan pemurnian dapat melakukan kerjasama dengan pemegang IUP Operasi Produksi lainnya di dalam melakukan pengolahan dan pemurnian.
- (2) Bupati melakukan koordinasi dalam mewujudkan peningkatan nilai tambah dalam pelaksanaan pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penambangan di dalam wilayah kabupaten.
- (3) Dalam hal tidak ekonomis dilakukan pengolahan dan pemurnian di dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati wajib melakukan koordinasi dengan menteri/gubernur.

Bagian Keenam Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 27

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi dan operasi produksi.

(4) Reklamasi ...

- (4) Reklamasi dan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan.
- (5) Lahan Pasca Tambang yang sudah di reklamasi, dikembalikan kepada masyarakat melalui Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana reklamasi dan pasca tambang serta bentuk jaminan reklamasi dan pasca tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Bagian Ketujuh Berakhimya IUP

Pasal 29

- (1) IUP berakhir karena :
 - a. Dikembalikan;
 - b. Dicabut; atau
 - c. Habis masa berlakunya.
- (2) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan persyaratan tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah setelah disetujui Bupati.
- (4) IUP dicabut apabila pemegang IUP :
 - a. Tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP,
 - b. Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang tentang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 30

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut dinyatakan berakhir.

Pasal 31

IUP yang berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib memenuhi dan menyelesaikan segala kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP

Pasal 32

- (1) Pemegang IUP berhak untuk melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain.

Pasal 33 ...

Pasal 33

Pemegang IUP wajib :

- a. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
- c. Melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja serta keselamatan operasi pertambangan;
- d. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
- e. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian;
- f. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan kesepakatan kerja bersama yang disepakati oleh kedua belah pihak dan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala triwulan dan tahunan serta rencana kerja dan anggaran biaya kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Bupati;
- h. Membayar pajak, retribusi dan pendapatan dalam bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang energi dan sumber daya mineral.
- i. Menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal.

BAB VII IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 34

- (1) Setiap kegiatan pertambangan rakyat hanya dapat dilaksanakan pada WPR yang telah ditetapkan oleh Bupati apabila telah mendapatkan IPR;
- (2) Bupati memberikan IPR kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat atau koperasi berdasarkan permohonan wilayah;
- (3) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan finansial;

Pasal 35

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
 - a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar;
 - c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penetapan WPR serta Permohonan IPR teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII ...

BAB VIII
PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

Pasal 37

Pemegang IUP dan IPR wajib membayar penerimaan negara berupa pajak dan bukan pajak serta pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pasal 38

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP.

Pasal 39

- (1) Bupati dalam rangka pembinaan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat menerbitkan :
 - a. Izin usaha jasa penunjang;
 - b. Izin pendirian tangki Bahan Bakar Cair (BBC) atau Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - c. Pengesahan Kepala Teknik Tambang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

BAB X
PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pasal 40

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.

Pasal 41

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan terhadap :

- a. Teknis pertambangan;
- b. Pemasaran;
- c. Keuangan;
- d. Pengelolaan data mineral dan batubara;
- e. Konservasi sumberdaya mineral dan batubara;
- f. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. Keselamatan operasi pertambangan;
- h. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang;
- i. Pemanfaatan barang, jasa teknologi dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
- j. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. Kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP; dan
- o. Jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pasal ...

Pasal 42

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan melalui :
 - a. Evaluasi terhadap laporan rencana kerja pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP;
 - b. Inspeksi ke lokasi IUP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per triwulan;
- (3) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas disampaikan kepada Bupati;
- (4) Bupati melakukan evaluasi atas hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasil evaluasinya kepada menteri.

Pasal 43

- (1) Pengawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dilakukan oleh inspektur tambang dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan mineral dan batubara.

BAB XI PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 44

- (1). Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi :
 - a. Keadaan kahar;
 - b. Keadaan yang menghalangi; dan
 - c. Kondisi daya dukung lingkungan
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari pemegang IUP.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. Penghentian sementara dilakukan oleh :
 - a. Inspektur Tambang;
 - b. Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan dari masyarakat.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap badan usaha atau orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipidana dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan terganggunya kegiatan usaha pertambangan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII ...

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 46

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Pertambangan di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Semua izin pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya izin.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 16 April 2013
BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 16 April 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

ttd

Drs. H.R. ERISMAN, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2013 NOMOR
3

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Potensi sumber daya mineral dan batubara mempunyai peranan yang sangat penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menunjang pembangunan daerah maupun nasional. Oleh karena itu dalam pengelolaan pengusahaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peranan Pemerintah Daerah dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara adalah dalam hal pemberian WIUP, pemberian IUP, pemberian IPR, pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan.

Untuk mengatur dan mengarahkan agar tercapai optimalisasi dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12 ...

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Jangka waktu 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.

Ayat (2)
Jangka waktu 7 (tujuh) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 2 (dua) tahun.

Ayat (3)
Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Ayat (4)
Jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28 ...

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

b. *Corporate Social Responsibility* (CSR) harus dimasukkan dalam RKAB yang pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 34

Ayat (1)

WPR ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
- b. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 meter (dua puluh lima) meter;
- c. Endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
- d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Ayat (2)

Bupati atau walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Untuk ketentuan besaran tarif penerimaan bukan pajak mineral logam dan batubara, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk ketentuan besaran tarif pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pasal 38 ...

Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas